

Ojek Online Kalsel Mulai Didata, Pemprov Kalsel Siapkan Dana Bansos BBM Rp 18 Miliar



Para Ojek Online di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (10/9/2022).

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Para-Ojek-Online-di-Kota-Banjarmasin-Provinsi-Kalimantan-Selatan-Sabtu-10092022.jpg>

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan tarif baru ojek online (ojol) untuk semua zona.

Ketetapan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 564 Tahun 2022.

Aturan ini muncul untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM dan inflasi.

Namun, para pengemudi ojol tetap melakukan protes karena tipisnya keuntungan dan potongan biaya oleh aplikator yang melebihi batas dari Kepmenhub.

Namun ternyata kenaikan ini jadi seperti simalakama. Pengemudi ojol malah mengeluhkan sepi penumpang. Demikian pula dengan layanan antar seperti shopee food, grab food, gofood dll.

Terkait kenaikan harga BBM ini, pemerintah bakal memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin dan rentan miskin, termasuk nelayan dan driver ojol (ojek online).

Adapun bantuan untuk transportasi umum ini, sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum atau DTU yang terdiri dari DAU dan DBH (Dana Bagi Hasil) sebesar Rp 2,17 triliun.

Di Pemprov Kalsel sendiri dana bantuan yang disiapkan yakni Rp 18 miliar.

Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Kamis (22/9/2022) Fatkhan mengatakan, Bakeuda Kalsel telah melaporkan terkait besaran 2 persen yang akan digunakan untuk bantuan sosial penanganan inflasi.

"Besarnya sekitar Rp 18 miliar dari DTU 2 persen untuk bantuan subsidi BBM yang diambil dari alokasi triwulan empat dari Oktober hingga Desember," ujarnya.

Pelaporan tersebut ujarnya dilakukan tepat waktu karena jika tidak maka akan dikenakan sanksi yakni ditundanya DAU.

Terkait anggaran bantuan Rp 18 miliar nantinya digunakan untuk apa saja Fatkhan mengaku akan dibahas selanjutnya bersama SKPD teknis yakni dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, hingga Dinas Koperasi dan UMKM.

Selanjutnya ujar Fatkhan sesuai arahan di 15 Oktober nanti pihaknya diminta melaporkan realisasi penggunaan belanja anggaran untuk bansos subsidi BBM.

Artinya sebelum 15 Oktober Pemprov Kalsel harus sudah merealisasikan bantuan dari DTU tersebut.

Terhimpun juga jika pada Selasa (27/9/2022) akan dibahas terkait bantuan yang akan diberikan yang bersumber dari DTU tersebut oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalsel.

Sebelumnya juga dilakukan perumusan terkait bantuan yang akan diberikan masing-masing SKPD dari DTU misalnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang memberi subsidi solar bagi nelayan hingga pelatihan wirausaha oleh Disnakertrans ataupun dari Dinas Koperasi dan UMKM

Baru kemarin juga APBD perubahan tahun 2022 Kalsel ditetapkan. Sementara bantuan diambil dari APBD perubahan.

Khusus untuk ojek online, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan kini sudah tengah melakukan pendataan ojol di Kalsel.

Sekretaris Dishub Kalsel, Mirhansyah menerangkan, pihaknya kini sedang melakukan pendataan sekaligus verifikasi.

"Tapi tugas kami hanya mendata, datanya nanti setelah dikumpulkan dan diverifikasi diserahkan ke TPID, jadi bantuannya dalam bentuk apa nanti dari TPID," ujarnya.

Pendataan sendiri kata Mirhan dilakukan dengan menyurati aplikator penyedia ojol.

"Sementara ini arahan pendataan masih untuk ojol saja, tidak ada ojek pangkalan dan sopir angkutan orang," ujarnya.

Salah satu pelaku ojol, Wahyu mengaku berharap ada bantuan untuknya pasca kenaikan harga BBM dan kebijakan baru.

"Sekarang juga orderan sepi, tidak seperti dulu lagi, karena tarifnya kan naik, sebenarnya naiknya tidak banyak, tapi sekarang banyak yang ragu buat pesan," ujar warga Landasan Ulin Selatan Lianggang Banjarbaru ini.

Bantuan dari pemerintah ujar Wahyu sangat dinantikan karena dapat mengurangi beban pasca dampak kenaikan tarif dan harga BBM kini.

"Saya sudah lama pakai Gojek mudah-mudahan benar ada bantuan," katanya.

Sementara berbeda dengan Firman, warga Jalan Golf ini mengaku tak berharap banyak dari bantuan pemerintah karena yang terdaftar di akun ojolnya adalah nama orang lain.

"Mudah-mudahan didatanya langsung, tidak diambil dari data aplikasi, karena saya dulu beli akun orang jadi sekarang ngojek pakai akun bukan nama saya," tambahnya

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Dalam rangka meredam dampak kenaikan harga BBM bagi pengendara ojek online atau ojol, pemerintah kini merancang strategi baru dengan menggelontorkan bantuan sosial alias bansos ojol. Bagaimana cara daftar bansos ojol dan apa saja kelengkapan syaratnya?

Merangkum berbagai sumber, bansos ojol akan dibagikan secara bertahap dalam empat bulan, di mana setiap bulannya, driver ojol akan menerima bansos sebesar Rp 150 ribu. Total, setiap orang akan menerima Rp 600 ribu.

Sementara itu, anggaran bansos diketahui sebesar Rp 24,17 triliun yang akan dibagi dalam tiga kategori, yaitu BLT atau Bantuan Langsung Tunai senilai Rp 12,4 triliun kepada 20,65 juta penduduk Indonesia yang berhak. Kemudian BSU alias Bantuan Subsidi Upah senilai Rp 9,6 triliun kepada 16 juta pekerja dan Dana Transfer Umum senilai Rp 2,17 triliun untuk bantuan di sektor transportasi umum di mana bansos ojol ini termasuk di antaranya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 134/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, bansos ojol akan cair pada bulan Oktober hingga Desember 2022.

Syarat Dapat Bansos Ojol 2022

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Memiliki e-KTP
- Membuktikan sebagai pelaku usaha mikro dengan melampirkan surat usulan calon penerima Badan Produktif Usaha Mikro atau BPUM dari Pengusul BPUM

- Bukan anggota Aparatur Sipil Negara seperti Polri, TNI, Pegawai BUMD atau BUMN
- Tak terdaftar sebagai penerima kredit atau pembiayaan perbankan dan KUR
- Melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pelaku usaha yang alamat KTP dengan domisili usaha yang berbeda
- Memiliki KTP dan NIK (Nomor Induk Kependudukan)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/09/22/ojek-online-kalsel-mulai-didata-pemprov-kalsel-siapkan-dana-bansos-bbm-rp-18-miliar?page=all>
2. <https://www.suara.com/news/2022/09/28/163123/cara-daftar-bansos-ojol-2022-dapat-rp-600-ribu-langsung-cair-bulan-depan>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.